



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VINCENSIUS KRISNA ADRIAN;**
2. Tempat lahir : Dili Timor Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Desa Karanggintung RT 03 RW 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
- Kalitenggar Kidul RT 01 RW 01 Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vincensius Krisna Adrian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yaitu **SYAIFUL DWI GUSTAMAN, S.H., M.M.,** dan **YULI HERMAWATI, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GUSTAMAN dan REKAN yang berkedudukan di Perumahan Mutiara Pratama Jalan Pratama 1 Blok A No. 19 Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2024, terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas di bawah register Nomor 125/SK/2024 tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vincensius Krisna Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1 1 (satu) lembar Sertifikat Pendampingan Persidangan Hidup Berkeluarga Nomor : 154 / PPHB / V / 2018, tertanggal 27 Mei 2018, atas nama VINCENSIVS KRISNAADRIAN;
 - 4.2 1 (satu) lembar Sertifikat Pendampingan Persiapan Hidup Berkeluarga nomo : 155 / PPHB / V / 2018, tertanggal; 27 Mei 2018, atas nama MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI;
 - 4.3 1 (satu) lembar testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 610, Anno 2019 / vel L. M.III fol 203, tertanggal 28 April 2019;
 - 4.4 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Sdr. VINCENSIVS KRISNA ADRIAN dengan Sdri. MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor : AK. 686. 0002222, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal
 - 4.5 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Sdri. VINCENSIVS KRISNA ADRIAN dengan Sdri. MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor : AK. 686. 0002223, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;Dikembalikan kepada Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor : 475 / 022 / 3303152014 / III / 2022, tertanggal 22 Maret 2022, atas nama VINCENSIUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi.
- 4.7 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor : 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi
- 4.8 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejak, tertanggal 23 Agustus 2021, dilegalisasi
- 4.9 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 33031524101100224, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.
- 4.10 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3303152410110024, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.
- 4.11 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar perkawinan Nomor 472.2/14/KET/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi
- Dikembalikan kepada saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno.
- 4.12 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 28 Desember 2021 dilegalisasi.
- 4.13 1 (satu) bendel foto copy tata cara pengisian formulir dengan Kode : F – 2. 12, dilegalisasi.
- 4.14 1 (satu) bendel foto copy Formulir Pencatatan Perkawinan tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi.
- 4.15 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemikahan Nomor : 22 / GPdI-SPER / IX / 2021, tertanggal 23 September 2021, dilegalisasi.
- 4.16 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n ANITA BR SIREGAR & a.n TURMAIDA BUTAR BUTAR.
- 4.17 1 (satu) bendel foto copy Pengantar Nikah Nomor : 474.2 / 5 / VIII / 2021, yang diterbitkan Pemerintah Desa Karanggintung, tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi.
- 4.18 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian a.n SYAFRUDIN SIREGAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 23 April 2022, dilegalisasi.
- 4.19 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK Citra Bangsa Mandiri Prodi Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan a.n ANITA BR SIREGAR, tertanggal 15 Mei 2015, dilegalisasi.
- 4.20 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23 / 590 / II / CSK / T / 1997, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 13 Februari 1997, dilegalisasi.
- 4.21 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3302211902050035 atas nama Kepala Keluarga TIURMAIDA BUTAR BUTAR, Desa Karanggintung

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dilegalisasi.
- 4.22 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : 36 / I / 1997, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 9 Agustus 1997, dilegalisasi.
- 4.23 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan Puskesmas Sumbang I tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi.
- 4.24 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Perawat Nomor : 140152118-2378193, tertanggal 2 November 2018, dilegalisasi.
- 4.25 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Belum pernah Kawin dari Sdri. ANITA BR SIREGAR, tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi.
- 4.26 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah, Nomor : 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi.
- 4.27 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 245 / VII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar kidul Kecamatan Padamara Kabupaten purbalingga, dilegalisasi.
- 4.28 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Perkawinan Nomor : 244 / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul Kecamatan padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi.
- 4.29 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 24 Agustus 2021, ditanda tangani oleh Sdri. ANITA BR SIREGAR dan VINCENSIUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi;
- 4.30 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejak VINCENSIUS KRISNA ADRIAN, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi;
- 4.31 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 230 / KPS / IV / 89, tertanggal 6 April 1989, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
- 4.32 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3303152410110024, Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan Kepala Keluarga EVR. PURWANTO, dilegalisasi;
- 4.33 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga EVR. PURWANTO, Sdr. VINCENSIUS KRISNA ADRIAN dan Sdri. LUDWINA ANDWIATI SABARINA, dilegalisasi;
- 4.34 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. VINCENSIUS KRISNA ADRIAN, tertanggal 13 desember 2021, dilegalisasi;
- Dikembalikan kepada Hidayat, S.E.
- 4.35 1 (satu) lembar surat tanda register pernikahan di Gerja Hati Kudus Tegal tertanggal 28 April 2019;
- 4.36 1 (satu) lembar surat keterangan pemikahan tertanggal 18 Oktober 2023 Dikembalikan kepada Mariana Stella Chandra Dewi Binti Rp Sampurno.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-36/BANYU/Eoh.2/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Vincensius Krisna Adrian pada tanggal 23 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa melangsungkan perkawinan secara katolik dengan saksi Maria Gererda Virgita Nangoi di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal yang dipimpin oleh Pastor saksi Agustinus Dwiyanoro dan disaksikan oleh Albertus Muljana dan Theresia Sri Asih berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 610, Anno 2019/Vel L.M.III, fol 203, No – (sesuai dengan buku perkawinan). Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya:
 - a. Surat baptis terbaru;
 - b. Surat keterangan paroki asal atau dari ketua lingkungan;
 - c. Fotocopy akta lahir kedua mempelai;
 - d. Fotocopy kartu keluarga kedua mempelai;
 - e. KTP kedua mempelai;
 - f. Fotocopy KTP saksi;
 - g. Fotocopy surat nikah gereja saksi perkawinan;
 - h. Sertifikat kursus perkawinan;
- Atas nama terdakwa dengan Sertifikat Nomor 154/PPHB/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RD.Ag.Dwiyanoro, R.Setiadi dan MC.Budi Astuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama saksi Maria Gererda Virgita Nangoi dengan sertifikat Nomor 155/PPHB/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RD.Ag.Dwiyantoro, R.Setiadi dan MC.Budi Astuti;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tegal menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3376-KW-29042019-0001 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Vincensius Krisna Adrian dengan Maria Gererda Virgita Nangoi. Namun Terdakwa tidak melaporkan perubahan data sehingga status Terdakwa belum kawin.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga namun ditolak dikarenakan status Terdakwa belum kawin dan Akta Perkawinan No. 3376-KW-29042019-0001 diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa menghadap kepada saksi Badrodin selaku petugas pencatat perkawinan untuk mengurus Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah dengan saksi Anita Br Siregar yang kemudian diterbitkan Surat Kepala Desa Kalitnggar Kidul Nomor: 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021 yang ditandatangani oleh saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno selaku Kepala Desa Kalitnggar (periode 2020), saksi Badrodin, saksi Evaristus Purwanto, dan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa dan Anita Br Siregar melangsungkan perkawinan di rumah Anita Br Siregar yang beralamat di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh pendeta saksi Jules Sarma Lumban Tobing dan dibantu oleh saksi Halim Siregar. Bahwa perkawinan dilakukan secara Kristen Protestan agar terdakwa dapat melangsungkan perkawinan dan tidak diketahui oleh pihak Keuskupan.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas menerbitkan Akta Perkawinan Nomor: 3302-KW-2812-2021-001 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Vincensius Krisna Adrian dengan Maria Gererda Virgita Nangoi.
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Anita Br Siregar tanpa ijin istri pertama saksi Maria Gererda Virgita Nangoi dan tanpa adanya perceraian perkawinan pertama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Para Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI Binti FX NANGOI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena suami sah Saksi yaitu Terdakwa Vincensius Krisna Adrian telah menikah lagi dengan teman Saksi yang bernama ANITA BR SIREGAR tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Saksi belum cerai dengan Terdakwa dan masih sah sebagai suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 April 2019 di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi menjalani kursus pernikahan selama 1 Minggu di Gereja Katolik Santo Yoseph Purwokerto Timur dengan Romo Toro/Agustinus Dwiantoro, kemudian diumumkan dalam 1 bulan sebanyak 3 kali baik di Gereja hati Kudus Yesus Tegal dan juga di Gereja Santo Agustinus Purbalingga tempat asal Terdakwa menikah;
- Bahwa Saksi sudah melampirkan Surat keterangan dari Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, kemudian Surat Keterangan dari Pemdes Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tempat Terdakwa tinggal dan Surat Keterangan belum menikah dari Gereja Santo Agustinus Purbalingga dan Gereja Hati Kudus Yesus Tegal, serta Sertipikat Kursus Pernikahan antara saya dengan Terdakwa Vincencius Krisna Adrian, serta fotokopi 2(dua) orang saksi dan pasfoto berdampingan ukuran 4x6;
- Bahwa setelah Saksi menikah di Tegal, dan mendapatkan surat nikah kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Saksi mendapatkan Testimonium Matrimoni dari Gereja Hati Kudus Yesus Tegal untuk mengurus data kependudukan, dan data yang Saksi buat adalah merubah status dari lajang menjadi kawin, karena Saksi bekerja di Rumah Sakit Elisabeth Purwokerto maka Saksi mengurus pindah ke Kabupaten Banyumas;
- Bahwa waktu itu Saksi tahunya Terdakwa juga mengurus perubahan data, ternyata tidak karena setelah menikah 4 (empat) bulan, Saksi mengalami kecelakaan kakinya patah, sehingga jarang bertemu;
- Bahwa suami Saksi sudah menikah lagi dengan teman Saksi yang bernama Anita, Saksi tahu dari keluarganya Terdakwa yaitu Mertua Saksi pada saat acara gereja di Hotel Rosenda Baturraden pada bulan September 2022, katanya Terdakwa pamitan merantau ke Jogja ternyata sudah menikah dan mempunyai seorang anak;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya Saksi sudah tahu sejak Saksi menikah dengan Terdakwa baru berjalan sekitar 6 (enam) bulan, Terdakwa sudah selingkuh dengan Anita, teman Saksi yang sama-sama bekerja di RS Elisabeth Purwokerto ;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Jogja menemui Terdakwa karena Saksi diberitahu kalau Terdakwa pindah ke Jogja dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan, mau pilih Saksi apa dia, tetapi Terdakwa seperti acuh dan tidak ada kejelasan, kemudian Saksi sudah memberi waktu tetapi tetap tidak ada jawaban yang pasti;
- Bahwa terakhir Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar bulan September 2022;
- Bahwa pernikahannya baru berjalan 1 (satu) tahun, suami Saksi sudah menikah lagi dan mempunyai anak, dan sekarang tinggalnya di Jogja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Purbalingga namun ditolak, karena statusnya Terdakwa masih lajang, dan di dokumennya belum dirubah ;
- Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil namun datanya Terdakwa belum dirubah, dan statusnya masih lajang yang digunakan untuk menikah lagi ;
- Bahwa di dalam agama Kristen sebenarnya tidak dibolehkan untuk menikah lagi karena masih status suami orang, dan Saksi sebelumnya sudah konsultasi dengan pihak gereja;
- Bahwa Saksi sangat kecewa, dan saat itu Saksi mengundurkan diri sebagai Perawat di Elisabeth, namun karena teman Saksi yang diberi sanksi oleh Yayasan, kemudian dikeluarkan dari RS, dan Saksi masih tetap bekerja sebagai Perawat di Elisabeth;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal di Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang, dekat dengan Mertua ;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke Polisi karena awalnya agar Saksi bisa bercerai dan hal ini Saksi diarahkan oleh pengacara supaya dilaporkan tindak pidana;
- Bahwa Saksi secara pribadi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tapi biarlah proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi SYAMSUDDIN Bin WIJANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kalitnggar Kidul Terdakwa minta surat keterangan untuk menikah ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kalitnggar Kidul sejak tahun 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa Kalitnggar Kidul, Terdakwa adalah warga Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta surat pengantar mau menikah dengan seorang perempuan bernama Maria;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengurus pernikahan dengan minta surat pengantar dan surat keterangan numpang nikah untuk menikah di Tegal, Saksi yang menandatangani pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa surat masuk maupun surat keluar semua tercatat dalam agenda, sedangkan yang mengurus mengenai pernikahan adalah Perangkat Desa yang bernama Badrodin;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi saat minta surat keterangan masih lajang;
- Bahwa Terdakwa dan Maria menikah di Gereja di kota Tegal;
- Bahwa setelah menikah, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merubah datanya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi PURNOMO HADI, S.T Bin MARTOSUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setelah Saksi cek pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa datang ke Kantor Desa minta Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan numpang nikah, untuk menikah dengan Anita, namun saat ini Terdakwa sudah pindah ke Banyumas;
- Bahwa Saksi menerbitkan dan menandatangani surat keterangan numpang nikah untuk atas nama Vincencius Krisna Adrian dengan Anita BR Siregar;
- Bahwa waktu itu Saksi disodori surat tersebut oleh petugas pencatat nikah sdr. Badrodin dan menurut keterangan Badrodin yang menghadap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam surat keterangan tersebut, Terdakwa tercatat masih lajang;
- Bahwa dalam persyaratan nikah juga ada surat pernyataan masih perjaka, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi, dan saat Terdakwa menikah ada surat pernyataan masih perjaka;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa tercatat sudah pernah menikah karena sebelum jadi Kades Saksi merantau;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan karena didalam dokumen kependudukan di KTP maupun KK tercatat masih bujangan;
- Bahwa ada surat pindah domisili, termasuk perubahan status jika sudah pernah menikah;
- Bahwa tidak ada permintaan perpindahan agama karena tertulis Kristen, waktu itu Saksi hanya tanda tangan saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi BADRODIN Bin DANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, sejak akhir tahun 2004 sampai dengan tahun 2022 sebagai Kasi Pelayanan sekaligus sebagai petugas pencatat pernikahan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus untuk minta surat pengantar pernikahan dan surat keterangan numpang nikah kepada Saksi pada tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan surat untuk mengurus pernikahan tersebut ada surat pernyataan masih jejaka yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan orang tuanya (Evaristus Purwanto) serta saksi-saksi ;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai saksi sehingga Saksi ikut tanda tangan dalam surat tersebut serta Khaeron;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mengurus surat pengantar pernikahan untuk Terdakwa dengan Maria Gererda, dan saat itu Terdakwa berstatus bujang, karena menikahnya di Gereja saat dirumah tidak melakukan hajatan sehingga Saksi tidak tahu apakah pernikahan tersebut benar-benar terjadi atau tidak ;
- Bahwa pernikahan Terdakwa yang ke-2 Saksi yang mengurus, dan waktu itu ada surat pernyataan masih perjaka yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masih perjaka saat nikah yang ke-2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi JULES SARMA LUMBAN TOBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pernah mendoakan dan meneguhkan dalam pernikahan Terdakwa dengan Anita BR Siregar;
- Bahwa Saksi selaku pendeta yang mendoakan mereka, dan sehari-hari Saksi sebagai Pendeta Gereja Pantekosta Indonesia di Jalan Siliwangi No.5 RT.07 RW.01 Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pendeta, termasuk memberikan pelayanan dan kewenangannya meneguhkan pernikahan;
- Bahwa saat itu Saksi diminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Anita, namun Saksi hanya mendoakan dan meneguhkan karena pada saat itu Anita sedang hamil 8 (delapan) bulan sehingga Saksi hanya mendoakan karena mereka telah berzina agar bertobat ;
- Bahwa Saksi diminta untuk mendoakan pada tanggal 23 September 2021 di rumah Anita di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu kalau Terdakwa masih statusnya suami Maria, dan Terdakwa juga sudah mengakui hal tersebut, sehingga Saksi hanya mendoakan saja karena Anita sudah hamil dulu, dan Saksi menyelamatkan anak yang dalam kandungan;
- Bahwa Saksi mau menikahkan karena Anita dalam keadaan hamil, sehingga Saksi hanya mendoakan saja untuk menolong mereka sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Anita menikah sesuai agama Kristen, karena Terdakwa sudah berpindah agama, yang sebelumnya Katolik menjadi Kristen dan sebelum melangsungkan pernikahan Terdakwa sudah dibaptis terlebih dahulu dan dari keluarga sudah setuju;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak juga ikut datang karena disamping Saksi diminta oleh Terdakwa dan Anita juga diminta oleh orang tua mereka;
- Bahwa surat-suratnya Saksi suruh untuk mengurus agar bisa dicatatkan dan dari Gereja juga sudah mengeluarkan surat keterangan;
- Bahwa dalam agama Kristen sebenarnya tidak dibolehkan sebelum cerai menikah lagi karena hal ini melihat kondisi calon wanitanya sudah hamil dan Terdakwa saat itu sedang mengurus perceraian ;
- Bahwa Saksi sebagai Pendeta di Gereja Desa Suro Kalibagor, hanya Saksi sendiri sebagai Pendetanya;
- Bahwa saat itu Saksi tahu kalau Terdakwa sudah mempunyai istri sebelumnya dan Terdakwa juga sudah mengakuinya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya hanya mendoakan, karena terjadi perzinahan supaya bertobat, dan menolong anak yang dalam kandungan;
- Bahwa secara administrasi dari Gereja mengeluarkan surat yang sama seperti surat pernikahan;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Anita sah sebagai suami istri, tetapi tidak ada pemberkatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi EVR PURWANTO, M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah menikah dengan Maria Gererda Virgita Nangoi pada bulan April 2019 ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Terdakwa menikah dengan Maria;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Maria Gererda Virgita Nangoi di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal, pada tanggal 28 April 2019;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menikah lagi dengan Anita Br Siregar pada bulan September 2021 di rumah Anita Br Siregar di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat menikah dengan Anita, Terdakwa belum bercerai dengan Maria sebagai istri pertamanya;
- Bahwa saat menikah yang kedua Saksi juga hadir dirumah orang tuanya Anita di Desa Karanggintung, yang saat itu Saksi tidak tahu kalau diundang ke sana ternyata untuk menyaksikan pernikahan, karena awalnya tidak diberitahu;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Anita dengan cara agama Kristen dengan Pendeta Jules Sarma Lumban Tobing, dan saat itu menurut keterangan Pendeta tidak pemberkatan hanya mendoakan saja, dan Terdakwa pindah agama yang semula Katholik ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Anita sudah hamil dulu, dan dari keluarga Anita datang ke rumah untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikah dengan Anita;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh dan harus cerai dulu, dan pada saat menikah yang kedua statusnya Terdakwa masih lajang karena belum ada perubahan di KTPnya;
- Bahwa saat pernikahan yang kedua dengan Anita, ada surat pernyataan Terdakwa masih perjaka, dan Saksi merasa bersalah ikut tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, karena saat disodorkan Saksi tidak sempat membaca dan langsung tanda tangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mengurus surat-suratnya semua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang Saksi kalau mau menikah dengan Anita, makanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebenarnya dari awal Saksi tidak setuju karena masih terikat perkawinan dengan Maria;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan Maria selaku istri pertamanya saat menikah dengan Anita;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak dalam kandungan Anita saat itu anaknya Terdakwa atau bukan, karena setahu Saksi Terdakwa ada gangguan (mandul) sehingga waktu itu Saksi tidak percaya, namun Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahi Anita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. TULUS WIDODO, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, sebagai Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan;
 - Bahwa pelayanan pencatatan perkawinan juga termasuk dalam pekerjaan di Dinduk Capil Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
 - Bahwa syarat sahnya perkawinan sesuai Pasal 2 UU Perkawinan adalah:
 - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, persyaratan pernikahan antara lain :
 - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa;
 - b. Pas foto berwarna suami istri;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Keluarga
- d. KTP Elektronik;
- e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
- f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian;
- Bahwa jika persyaratannya sudah terpenuhi dari Catatan Sipil hanya mencatatkan saja, dengan diterbitkan Akta Perkawinan ;
- Bahwa jika akan memiliki lebih dari seorang istri tentunya harus memenuhi persyaratannya, sesuai dengan UU No.1 tahun 1974;
- Bahwa syaratnya adalah harus ada ijin dari istri pertamanya atau putusan dari Pengadilan;
- Bahwa sebenarnya kalau sudah dicatitkan perkawinannya yang pertama itu harus melaporkan perubahan datanya, dan hal ini tidak dilakukan sehingga statusnya masih lajang, dan hal ini dipergunakan lagi untuk menikah yang kedua;
- Bahwa pencatatan perkawinan saat itu ditahun 2019 masih manual, dan sekarang sudah otomatis karena sudah ada aplikasinya;
- Bahwa apabila kalau sudah tercatat akan muncul, dan dasar pencatatan tersebut untuk merubah datanya;
- Bahwa untuk pencatatan perceraian itu harus sesuai domisilinya dan sudah ada putusan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar semuanya dan Terdakwa juga menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah menikah lagi dengan Anita, yang sebelumnya Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi pada tanggal 28 April 2019 di Gereja hati Kudus Tegal secara agama Katholik;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Maria sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaTegal, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu karena Maria bekerja sebagai Perawat di RS Elisabeth sehingga pindah di Purwokerto;
- Bahwa saat itu setelah menikah status tinggalnya Maria masih di Tegal dan Terdakwa di Purbalingga, sedangkan dokumennya Maria yang sudah mengurus dari lajang menjadi kawin, namun Terdakwa belum mengurus karena belum mempunyai biaya;
- Bahwa Terdakwa menikah yang kedua dengan Anita Br Siregar pada tanggal 23 September 2021 di Desa Karanggintung, dirumah orang tuanya Anita;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Anita dengan cara agama Kristen, yang sebelumnya Terdakwa beragama Katholik;
- Bahwa Terdakwa pindah agama dari Kristen ke Katholik;
- Bahwa waktu itu saksi Maria belum tahu kalau Terdakwa menikah lagi dengan Anita;
- Bahwa awalnya karena saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Maria sedang tidak harmonis, sering cekcok, karena Terdakwa belum mengurus dokumennya dan masih statusnya perjaka, kemudian Terdakwa tinggal dengan orangtua Terdakwa di Purbalingga, lalu Terdakwa merantau ke Jogja dan pada bulan Februari 2021 bertemu dengan Anita Br Siregar yang akhirnya sering bertemu, dan pada bulan Agustus 2021 Anita pulang ke Karanggintung dan Terdakwa diundang oleh keluarganya Anita untuk bertanggungjawab karena Anita sedang hamil besar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah bilang kalau Terdakwa mempunyai istri, kemudian Terdakwa disuruh untuk menyelesaikan dengan istri pertamanya, dan Terdakwa sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purbalingga namun putusannya ditolak karena status Terdakwa masih lajang, sedangkan Akta Perkawinannya diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;
- Bahwa saat menikah dengan Anita, Terdakwa tidak minta ijin dulu kepada Maria selaku istri pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah anak yang dilahirkan Anita itu anak Terdakwa atau bukan karena sejujurnya Terdakwa bertemu dan mulai dekat dengan Anita pada bulan Februari 2021, sedangkan anaknya lahir pada bulan Agustus 2021 jadi baru 7 bulan, setelah anaknya lahir menurut keterangan Dokter bahwa Anita sebenarnya sudah hamil sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa sering cekcok dengan istri pertama karena masalah ekonomi, yang saat itu gaji Terdakwa masih dibawah UMR Purwokerto ;
- Bahwa Terdakwa dan Maria tidak mempunyai anak;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria baru tahu setelah menikah kalau Terdakwa ada gangguan (mandul), Terdakwa juga tidak tahu kalau Terdakwa mandul karena Terdakwa belum pernah periksa ke Dokter ;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Maria dan Maria secara ikhlas sudah memaafkan Terdakwa dan mau mengurus perceraian, namun proses hukum tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan Fokumen Kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 28 Desember 2021, dilegalisasi;
2. 1 (satu) bendel foto copy tata cara pengisian formulir dengan Kode F - 2.12, dilegalisasi;
3. 1 (satu) bendel foto copy Formulir Pencatatan Perkawinan tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernikahan Nomor 22 / GPdI-SPER / IX /2021, tertanggal 23 September 2021, dilegalisasi;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n ANITA BR SIREGAR & a.n TURMAIDA BUTAR BUTAR;
6. 1 (satu) bendel foto copy Pengantar Nikah nomor 474.2 / 5 / 54 / VIII / 2021, yang diterbitkan Pemerintah Desa Karanggintung, tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi;
7. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian a.n SYAFRUDIN SIREGAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 23 April 2002, dilegalisasi;
8. 1 (satu) lembar foto Copy Ijazah SMK Citra Bangsa Mandiri Prodi Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan a.n ANITA BR SIREGAR, tertanggal 15 Mei 2015, dilegalisasi;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23/590/III/CSK/T/1997, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 13 Februari 1997, dilegalisasi;
10. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3302211902050035 atas namakepala keluarga TIURMAIDA BUTAR BUTAR, Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dilegalisasi;
11. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor 36 / I / 1997, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 9 Agustus 1997, dilegalisasi;
12. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Puskesmas Sumbang I tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi;
- 13 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Perawat Nomor140152118-2378193, tertanggal 2 November 2018, dilegalisasi;
- 14 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Belum Pernah Kawin dari Sdri. ANITA BR SIREGAR, tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi;
- 15 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah, Nomor 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan Pemdes Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga,dilegalisasi;
- 16 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 245 / VIII / 2021,tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan Pemdes Kalitnggar Kidul KecamatanPadamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
- 17 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Perkawinan Nomor 244 / VIII /2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
- 18 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 24 Agustus2021, ditanda tangani oleh Sdri. ANITA BR SIREGAR dan VINCENSIOUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi;
- 19 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejak VINCENSIOUS KRISNAADRIAN, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi;
- 20 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 230 / KPS / IV / 89, tertanggal 6 April 1989, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
- 21 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Keluarga No. 3303152410110024, Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga denganKepala Keluarga EVR. PURWANTO, dilegalisasi;
- 22 1 (satu) lembar foto copy KK Sdr. EVR PURWANTO, Sdr. VINCENSIOUS KRISNA ADRIAN dan Sdri. LUDWINAANDWIATI SABARINA, dilegalisasi;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. VINCENSIOUS KRISNAADRIAN, tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi.;
- 24 1 (satu lembar Sertifikat Pendampingan Persiapan Hidup Berkeluarga Nomor 154 / PPHB / V / 2018, tertanggal 27 Mei 2018, atas nama VINCENCIOUS KRISNA ADRIAN;
- 25 1 (satu lembar Sertifikat Pendampingan Persiapan Hidup Berkeluarga Nomor 155 / PPHB / V / 2018, tertanggal 27 Mei 2018, atas nama MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI;
- 26 1 (satu) lembar Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 610, Anno 2019 / vel L. M.III fol 203, tertanggal 28 April 2019;
- 27 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Sdr. VINCENCIOUSKRISNA ADRIAN dengan MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor AK.686.0002222, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;
- 28 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Sdr. VINCENCIOUS KRISNA

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . ADRIAN dengan MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor AK.686.0002223, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;
- 29 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor 475 / 022 / 3303152014 / III / 2022, tertanggal 22 Maret 2022, atas nama VINCENCIUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi;
- 31 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan jejak, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3303152410110024, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3303152410110024, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.;
- 34 1 (satu) lembar surat tanda register pernikahan di Gereja Hati Kudus Tegal tertanggal 28 April 2019;
- 35 1 (satu) lembar surat keterangan pernikahan tertanggal 18 Oktober 2023.;
- . 36 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar perkawinan Nomor 472.2 / 14 / KET / IV / 2019, tanggal 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
- . Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa telah melaksanakan perkawinan secara Khatolik dengan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal yang dipimpin oleh Pastor Agustinus Dwiyanoro dan disaksikan oleh Albertus Muljana dan Theresia Sri Asih berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 610, Anno 2019/Vel L.M.III, fol 203, No – (sesuai dengan buku perkawinan). Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Surat baptis terbaru;
 - b. Surat keterangan paroki asal atau dari ketua lingkungan;
 - c. Fotocopy akta lahir kedua mempelai;
 - d. Fotocopy kartu keluarga kedua mempelai;
 - e. KTP kedua mempelai;
 - f. Fotocopy KTP saksi;
 - g. Fotocopy surat nikah gereja saksi perkawinan;
 - h. Sertifikat kursus perkawinan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Terdakwa dengan Sertifikat Nomor 154/PPHB/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RD. Ag. Dwiyanoro, R.Setiadi dan MC.Budi Astuti;
- Atas nama Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi dengan sertifikat Nomor 155/PPHB/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RD.Ag.Dwiyanoro, R.Setiadi dan MC.Budi Astuti;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tegal menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3376-KW-29042019-0001 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Vincensius Krisna Adrian dengan Maria Gererda Virgita Nangoi;
- Bahwa benar akibat masalah ekonomi dan Terdakwa yang tidak tinggal serumah dengan Maria Gererda Virgita Nangoi, akhirnya Terdakwa tidak melaporkan perubahan data sehingga status Terdakwa belum kawin di KTP Terdakwa;
- Bahwa benar akibat sering cekcok karena masalah ekonomi akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi di Pengadilan Negeri Purbalingga namun putusannya ditolak dikarenakan status Terdakwa belum kawin dan Akta Perkawinan No. 3376-KW-29042019-0001 diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Anita Br Siregar yang merupakan teman sekantor Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi sehingga Anita Br Siregar hamil;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa menghadap kepada Saksi Badrodin selaku petugas pencatat perkawinan untuk mengurus Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah dengan saksi Anita Br Siregar yang kemudian diterbitkan Surat Kepala Desa Kalitnggar Kidul Nomor: 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno selaku Kepala Desa Kalitnggar (periode 2020), Saksi Badrodin, Saksi Evaristus Purwanto, dan Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa dan Anita Br Siregar melangsungkan perkawinan di rumah Anita Br Siregar yang beralamat di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh Pendeta Saksi Jules Sarma Lumban Tobing dan dibantu oleh Halim Siregar;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Anita Br Siregar secara agama Kristen Protestan agar Terdakwa dapat melangsungkan perkawinan dan tidak diketahui oleh pihak Keuskupan;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas menerbitkan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3302-KW-2812-2021-001 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Vincensius Krisna Adrian dengan Anita Br Siregar;

- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Anita Br Siregar tanpa seijin dan adanya perceraian dengan istri pertama Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Perkawinan;
3. Sedang Diketahuinya Perkawinan/Perkawinan-Perkawinan Yang Ada Sebelumnya Merupakan Halangan Yang Sah Untuk Melakukan Perkawinan Lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah VINCENSIVS KRISNA ADRIAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, serta sehat jasmani dan rohani untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa. Adapun mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur kesalahan delik;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Perkawinan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua dakwaan, adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu terjadinya perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan agama dan kepercayaan mereka yang dicatatkan oleh petugas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa telah melangsungkan perkawinan secara Khatolik dengan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi di Gereja Hati Kudus Yesus Tegal yang dipimpin oleh Pastor Agustinus Dwiyanoro dan disaksikan oleh Albertus Muljana dan Theresia Sri Asih berdasarkan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 610, Anno

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/Vel L.M.III, fol 203, No – (sesuai dengan buku perkawinan). Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Surat baptis terbaru;
 - b. Surat keterangan paroki asal atau dari ketua lingkungan;
 - c. Fotocopy akta lahir kedua mempelai;
 - d. Fotocopy kartu keluarga kedua mempelai;
 - e. KTP kedua mempelai;
 - f. Fotocopy KTP saksi;
 - g. Fotocopy surat nikah gereja saksi perkawinan;
 - h. Sertifikat kursus perkawinan;
- Atas nama Terdakwa dengan Sertifikat Nomor 154/PPHB/V/2018, tertanggal 27 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RD. Ag. Dwiyanoro, R.Setiadi dan MC.Budi Astuti;
 - Atas nama Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi dengan sertifikat Nomor 155/PPHB/V/2018 tertanggal 27 Mei 2018 yang di tandatangani oleh RD.Ag.Dwiyanoro, R.Setiadi dan MC.Budi Astuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tegal menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3376-KW-29042019-0001 yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Vincensius Krisna Adrian dengan Maria Gererda Virgita Nangoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi dan Terdakwa yang tidak tinggal serumah dengan Maria Gererda Virgita Nangoi, akhirnya Terdakwa tidak melaporkan perubahan data dalam KTP Terdakwa sehingga status Terdakwa masih “belum kawin” di KTP Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Terdakwa mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi di Pengadilan Negeri Purbalingga namun putusannya ditolak dikarenakan status Terdakwa belum kawin dan Akta Perkawinan No. 3376-KW-29042019-0001 diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Anita Br Siregar yang merupakan teman sekantor Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi sehingga Anita Br Siregar hamil dan pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa menghadap kepada Saksi Badrodin selaku petugas pencatat perkawinan untuk mengurus Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah dengan saksi Anita Br Siregar yang kemudian diterbitkan Surat Kepala Desa Kalitinger Kidul Nomor: 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno selaku Kepala Desa Kalitnggar (periode 2020), Saksi Badrodin, Saksi Evaristus Purwanto, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa dan Anita Br Siregar melangsungkan perkawinan di rumah Anita Br Siregar yang beralamat di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh Pendeta Saksi Jules Sarma Lumban Tobing dan dibantu oleh Halim Siregar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa di antara Terdakwa dan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi pernah terjadi perikatan untuk membentuk keluarga berdasarkan agama Katholik yang dicatatkan oleh petugas Catatan Sipil, demikian pula antara Terdakwa dan Anita Br Siregar pernah terjadi perikatan untuk membentuk keluarga berdasarkan agama Kristen yang dicatatkan oleh petugas Catatan Sipil;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Sedang Diketuinya Perkawinan/Perkawinan-Perkawinan Yang Ada Sebelumnya Merupakan Halangan Yang Sah Untuk Melakukan Perkawinan Lagi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan, adalah adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa perkawinan dengan seorang perempuan sementara Terdakwa masih terikat dalam perkawinan pertamanya dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi di Pengadilan Negeri Purbalingga namun putusannya ditolak dan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Anita Br Siregar sehingga Anita Br Siregar hamil dan Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Anita Br Siregar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa telah menghadap kepada Saksi Badrodin selaku petugas pencatat perkawinan untuk mengurus Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah dengan saksi Anita Br Siregar yang kemudian diterbitkan Surat Kepala Desa Kalitnggar Kidul Nomor: 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno selaku Kepala Desa Kalitnggar (periode 2020), Saksi Badrodin, Saksi Evaristus Purwanto, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa dan Anita Br Siregar melangsungkan perkawinan di rumah Anita Br Siregar yang beralamat di Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Pendeta Saksi Jules Sarma Lumban Tobing dan dibantu oleh Halim Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menikah dengan Anita Br Siregar secara agama Kristen Protestan agar Terdakwa dapat melangsungkan perkawinan dan tidak diketahui oleh pihak Keuskupan, selain itu Terdakwa juga berpindah keyakinan dari agama Katholik ke Agama Kristen Protestan. Adapun Terdakwa melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Anita Br Siregar tanpa seijin dan adanya perceraian dengan istri pertama Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa jelas telah melakukan pernikahan yang kedua secara Kristen dengan Anita Br Siregar, padahal Terdakwa belum bercerai dengan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi, sehingga unsur ketiga dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendampingan Persidangan Hidup Berkeluarga Nomor: 154 / PPHB / V / 2018, tertanggal 27 Mei 2018, atas nama VINCENSUS KRISNAADRIAN;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pendampingan Persiapan Hidup Berkeluarga nomo : 155 / PPHB / V / 2018, tertangga; 27 Mei 2018, atas nama MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI;
3. 1 (satu) lembar testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 610, Anno 2019 / vel L. M.III fol 203, tertanggal 28 April 2019;
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Sdr. VINCENSUS KRISNAADRIAN dengan Sdri. MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor : AK. 686. 0002222, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal
5. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Sdri. VINCENSUS KRISNAADRIAN dengan Sdri. MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor : AK. 686. 0002223, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor : 475 / 022 / 3303152014 / III / 2022, tertanggal 22 Maret 2022, atas nama VINCENSUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor :

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi
- 8 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejaka, tertanggal 23 Agustus 2021, dilegalisasi
- 9 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 33031524101100224, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.
- 10 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3303152410110024, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.
- 11 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar perkawinan Nomor 472.2/14/KET/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi
- Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 12 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 28 Desember 2021 dilegalisasi.
- 13 1 (satu) bendel foto copy tata cara pengisian formulir dengan Kode : F – 2. 12, dilegalisasi.
- 14 1 (satu) bendel foto copy Formulir Pencatatan Perkawinan tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi.
- 15 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernikahan Nomor : 22 / GPdI-SPER / IX / 2021, tertanggal 23 September 2021, dilegalisasi.
- 16 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n ANITA BR SIREGAR & a.n TURMAIDA BUTAR BUTAR.
- 17 1 (satu) bendel foto copy Pengantar Nikah Nomor : 474.2 / 5 / VIII / 2021, yang diterbitkan Pemerintah Desa Karanggintung, tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi.
- 18 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian a.n SYAFRUDIN SIREGAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 23 April 2022, dilegalisasi.
- 19 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK Citra Bangsa Mandiri Prodi Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan a.n ANITA BR SIREGAR, tertanggal 15 Mei 2015, dilegalisasi.
- 20 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23 / 590 / II / CSK / T / 1997, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 13 Februari 1997, dilegalisasi.
- 21 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3302211902050035 atas nama Kepala Keluarga TIURMAIDA BUTAR BUTAR, Desa Karanggintung Kecamatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbang Kabupaten Banyumas, dilegalisasi.
- 22 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : 36 / I / 1997, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 9 Agustus 1997, dilegalisasi.
- 23 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan Puskesmas Sumbang I tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi.
- 24 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Perawat Nomor : 140152118-2378193, tertanggal 2 November 2018, dilegalisasi.
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Belum pernah Kawin dari Sdri. ANITA BR SIREGAR, tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi.
- 26 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah, Nomor : 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi.
- 27 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 245 / VII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar kidul Kecamatan Padamara Kabupaten purbalingga, dilegalisasi.
- 28 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Perkawinan Nomor : 244 / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul Kecamatan padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi.
- 29 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 24 Agustus 2021, ditanda tangani oleh Sdri. ANITA BR SIREGAR dan VINCENSIUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejak VINCENSIUS KRISNA ADRIAN, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 230 / KPS / IV / 89, tertanggal 6 April 1989, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3303152410110024, Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan Kepala Keluarga EVR. PURWANTO, dilegalisasi;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga EVR. PURWANTO, Sdr. VINCENSIUS KRISNAADRIAN dan Sdri. LUDWINAANDWIATI SABARINA, dilegalisasi;
- 34 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. VINCENSIUS KRISNA ADRIAN, tertanggal 13 desember 2021, dilegalisasi;
- Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Hidayat, S.E., dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 1 (satu) lembar surat tanda register pernikahan di Gereja Hati Kudus Tegal tertanggal 28 April 2019;

36 1 (satu) lembar surat keterangan pernikahan tertanggal 18 Oktober 2023 Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak dari siapa benda itu disita yaitu Mariana Stella Chandra Dewi Binti Rp Sampurno, dengan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi karena tidak memberikan kepastian hukum perihal status keperdataan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi;

Kedadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa VINCENSIUS KRISNA ADRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perkawinan Sedang Diketuinya Bahwa Perkawinan Yang Ada Sebelumnya, Merupakan Halangan Yang Sah Untuk Melakukan Perkawinan Lagi”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar Sertifikat Pendampingan Persidangan Hidup Berkeluarga Nomor : 154 / PPHB / V / 2018, tertanggal 27 Mei 2018, atas nama VINCENSIUS KRISNAADRIAN;
 - 2 1 (satu) lembar Sertifikat Pendampingan Persiapan Hidup Berkeluarga nomo : 155 / PPHB / V / 2018, tertanggal; 27 Mei 2018, atas nama MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI;
 - 3 1 (satu) lembar testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : 610, Anno 2019 / vel L. M.III fol 203, tertanggal 28 April 2019;
 - 4 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Sdr. VINCENSIUS KRISNA ADRIAN dengan Sdri. MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor : AK. 686. 0002222, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal
 - 5 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Sdri. VINCENSIUS KRISNA ADRIAN dengan Sdri. MARIA GERERDA VIRGITA NANGOI, Nomor : AK. 686. 0002223, tertanggal 29 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal;

Dikembalikan kepada Saksi Maria Gererda Virgita Nangoi;

- 6 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor : 475 / 022 / 3303152014 / III / 2022, tertanggal 22 Maret 2022, atas nama VINCENSIUS KRISNAADRIAN, dilegalisasi.
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah Nomor : 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi
- 8 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejak, tertanggal 23 Agustus 2021, dilegalisasi
- 9 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 33031524101100224, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.
- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3303152410110024, beranggotakan 4 Anggota Keluarga, dilegalisasi.
- 1 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar perkawinan Nomor 1 472.2/14/KET/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi

Dikembalikan kepada Saksi Purnomo Hadi, S.T. Bin Martosuparno;

- 1 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Berkas Permohonan Dokumen
- 2 Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 28 Desember 2021 dilegalisasi.
- 1 1 (satu) bendel foto copy tata cara pengisian formulir dengan Kode : F – 2. 12,
- 3 dilegalisasi.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bendel foto copy Formulir Pencatatan Perkawinan tertanggal 13
4 Desember 2021, dilegalisasi.
1 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernikahan Nomor : 22 / GPdI-SPER / IX /
5 2021, tertanggal 23 September 2021, dilegalisasi.
1 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n ANITA BR SIREGAR & a.n TURMAIDA
6 BUTAR BUTAR.
1 1 (satu) bendel foto copy Pengantar Nikah Nomor : 474.2 / 5 / VIII / 2021, yang
7 diterbitkan Pemerintah Desa Karanggintung, tertanggal 25 Agustus 2021,
dilegalisasi.
1 1 (satu) lembar foto copy Akta Kematian a.n SYAFRUDIN SIREGAR yang
8 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 23 April
2022, dilegalisasi.
1 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK Citra Bangsa Mandiri Prodi Kesehatan
9 Kompetensi Keahlian Keperawatan a.n ANITA BR SIREGAR, tertanggal 15
Mei 2015, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23 / 590 / II / CSK / T /
0 1997, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal
13 Februari 1997, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3302211902050035 atas nama
1 Kepala Keluarga TIURMAIDA BUTAR BUTAR, Desa Karanggintung
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor : 36 / I / 1997, yang diterbitkan
2 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal
9 Agustus 1997, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan
3 Puskesmas Sumbang I tertanggal 25 Agustus 2021, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Registrasi Perawat Nomor : 140152118-
4 2378193, tertanggal 2 November 2018, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Belum pernah Kawin dari Sdri.
5 ANITA BR SIREGAR, tertanggal 13 Desember 2021, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pindah / Numpang Nikah, Nomor :
6 474.2 / 245 / KET / VIII / 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul
Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor : 245 / VII / 2021, tertanggal
7 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar kidul Kecamatan
Padamara Kabupaten purbalingga, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Perkawinan Nomor : 244 / VIII /
8 2021, tertanggal 24 Agustus 2021, diterbitkan oleh Pemdes Kalitnggar Kidul
Kecamatan padamara Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi.
2 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai tertanggal 24 Agustus
9 2021, ditanda tangani oleh Sdri. ANITA BR SIREGAR dan VINCENSUS
KRISNAADRIAN, dilegalisasi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



- 3 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Jejak VINCENSIUS KRISNA
0 ADRIAN, tertanggal 24 Agustus 2021, dilegalisasi;
3 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 230 / KPS / IV / 89,
1 tertanggal 6 April 1989, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Purbalingga, dilegalisasi;
3 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3303152410110024, Desa
2 Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan
Kepala Keluarga EVR. PURWANTO, dilegalisasi;
3 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga EVR. PURWANTO, Sdr.
3 VINCENSIUS KRISNA ADRIAN dan Sdri. LUDWINA ANDWIATI SABARINA,
dilegalisasi;
3 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. VINCENSIUS KRISNA
4 ADRIAN, tertanggal 13 desember 2021, dilegalisasi;
Dikembalikan kepada Hidayat, S.E.;
3 1 (satu) lembar surat tanda register pernikahan di Gereja Hati Kudus Tegal
5 tertanggal 28 April 2019;
3 1 (satu) lembar surat keterangan pernikahan tertanggal 18 Oktober 2023;
6
Dikembalikan kepada Mariana Stella Chandra Dewi Binti Rp Sampurno;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari **SENIN**, tanggal **26 AGUSTUS 2024**, oleh
kami, **RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua ,
BILDEN, S.H., dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
SELASA, tanggal **27 AGUSTUS 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDARSIJAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh **AHMAD ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bilden, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudarsijah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)